



**PUTUSAN**  
**Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : **TAMBAH RAHARJO BIN MUTOHAR (ALM);**
2. **Tempat lahir** : Wonosobo;
3. **Umur/Tanggal lahir** : 49 Tahun/ 22 Agustus 1975;
4. **Jenis Kelamin** : Laki-laki;
5. **Kewarganegaraan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Kembaran RT. 003 RW. 003, Desa Kembaran  
Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Pedagang;

Terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 1 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mutoib, S.Sy., M.H., Advokat pada Kantor Hukum MUTOIB & Partners, yang beralamat di Jl. Gapura Hoedohardono, Kembaran, RT. 003 RW. 002, Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah register nomor 376/SKK/2024/PN Wsb tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tambah Raharjo bin Mutohar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram;
  - b. 1 (satu) potongan sedotan warna hijau;
  - c. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
  - d. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol R-5141-SW Dikembalikan kepada sdri Dwi Isti Kurniawati
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak ada berniat sedikitpun untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk diperjual belikan melainkan hanya untuk dipakai sendiri, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang

Hal. 2 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang di dalam dakwaan yang kemudian diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Penasihat Hukum berpendapat penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat dikenakan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan, keberadaan barang bukti dan keadaan Terdakwa. Untuk mengenakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah memperhatikan *mens rea* yaitu tujuan atau maksud tujuan kepemilikan narkotika. Selain itu mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ditegaskan apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti yang jumlah atau beratnya relatif sedikit sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 maka pengenaan Pasal yang tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga atas hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukum terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-35/WONOS/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Tambah Raharjo Bin Mutohar (Alm) pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira jam 22.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Parakan-Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan September tahun 2024 Terdakwa membayar uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan BRI Link untuk membeli atau mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdr. Avril (DPO) kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Avril (DPO) di Anggrunggondok, Desa Reco,

Hal. 3 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, namun setelah Terdakwa cari ternyata Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tidak ada, kemudian baru pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Sdr. Avril (DPO) yang ingin mengganti Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa bayar, selanjutnya Sdr. Avril (DPO) mengirim tempat pengambilan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di Jl. Parakan-Wonosobo tepatnya di belakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kembaran RT. 003 RW. 003, Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo menggunakan sepeda motor Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW menuju titik pengambilan, setelah sampai lebih kurang pada pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menuju kebelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek dan menemukan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa ambil dan tidak berselang lama datang anggota Polres Narkoba Wonosobo antara lain Saksi Hakky, Saksi Fajar Agil menangkap dan mengamankan Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam beserta SIM Card, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nomor Polisi R-5141-SW, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus dengan berat bersih 0.52054 gr (nol koma lima dua nol lima empat gram) oleh Penyidik berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor B/2387/XI/RES.4.2/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang dituangkan hasilnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 3102/NNF/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., Dany Apriastuti, A.Md.Farm., S.E., diketahui oleh M Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6804/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor B/2386/XI/RES.4.2/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang dituangkan hasilnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 3108/FKF/2024 tanggal 14 November 2024 jenis pemeriksaan Komputer Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Buyung Gde Fajar, S.T., dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-6824/2024/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung, model galaxy A12 (SM-A 127F) dengan nomor IMEI 1 350471513154301 dan IMEI 2 532014553154308, beserta 2 (dua) buah sim card Telkomsel, ICCID 896210012742234440 dan ICCID 8962101027335036343, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Tambah Raharjo, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. *User Account Whatsapp Business* dengan *account name* Ayu Avril Cntik02, *Entries Phone General* +628989352145, *Sourch Phone*;

2. Pemeriksaan *Live Analysis* barang bukti:

Pada pemeriksaan *Live Analysis*, ditemukan informasi terkait dengan maksud berupa Profil *whatsapp*, *contact whatsapp* dan *chats whatsapp* dengan rincian:

a. Profil *whatsapp* dengan *account name* \*wongedewe\*, nomor telepon +62813-2753-7336;

b. *Contact whatsapp* sebanyak 1 nama dengan *contact name* Cntk02 Ayu Avril, nomor telepon +62898-9352-145;

c. *Chats whatsapp* antara *Account name* \*wongedewe\*, nomor telepon +62813-2753-7336, dengan *contact name* Cntik02 Ayu Avril nomor telepon +62898-9352-145, pada tanggal 1 November 2024;

Hasil Foto selengkapnya lihat tabel 3 sampai dengan tabel 5;

3. Data File *Images* sebanyak 12 (dua belas) file gambar berformat file *Joint Photograpict Experts Group* dengan eksistensi file jpg, dengan rincian file selengkapnya lihat lampiran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Hal. 5 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tambah Raharjo Bin Mutohar (Alm) pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di Gubug pemecah batu perbatasan antara Desa Kembaran dan Desa Kali Kuning, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, menyalahgunakan narkoba Golongan I Bagi diri sendiri yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 meminta Sdr. Sugeng (DPO) untuk membelikan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Sugeng (DPO) selanjutnya setelah Sdr. Sugeng (DPO) mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sugeng (DPO) bertemu di Gubug pemecah batu perbatasan antara Desa Kembaran dan Desa Kali Kuning, Kecamatan Kejajar kemudian membuat bong atau alat hisap menggunakan botol aqua lalu Sdr. Sugeng (DPO) melubangi tutup botol setelah itu Terdakwa memasukkan sedotan kedalam tutup botol yang telah dilubangi tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam selang sedotan yang ada pada bong setelah itu pipet dibakar sampai keluar asap kemudian Terdakwa dan Sdr. Sugeng (DPO) mulai menghisap asap tersebut secara bergantian setelah selesai menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Sugeng (DPO) membuang di sungai dekat tempat Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Klinik Pratama Bhayangkara Nomor Sket/31/XI/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 2 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dicky Candra O., A.Md. Kep., selaku Pemeriksa Laboratoris dan dr. Muhammad Fuad, S.I.P., 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 selaku Dokter Penanggungjawab diperoleh kesimpulan terhadap urine atas nama Tambah Raharjo dengan metode *Rapid Immudo Assy (RIA)* positif mengandung *Amphetamin* dan *Methamphetamin*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



**1. Haky Sektiaji binti Keling Santoso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 22.10 WIB di Jl. Raya Parakan – Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang sempat dibuang oleh Terdakwa, turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu dan Handphone adalah milik Terdakwa dan sepeda motor milik anak Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna mild akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologinya yaitu berawal sekitar 2 bulan yang lalu Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Sdri. Avril yang menawarkan sabu, awalnya Terdakwa tidak menanggapi, akan tetapi dikarenakan Terdakwa penasaran selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Avril dan memesan sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diberi nomor rekening oleh Sdri. Avril, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah mentransfer selanjutnya Sdri. Avril memberikan lokasi tempat sabu tersebut diambil yaitu dibelakang Gedung Rifaiyah Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut ditempat yang telah ditunjuk oleh Sdri. Avril, dan setelah sabu tersebut diambil pada saat perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan dibawa ke Polres Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari Sdri. Avril;
- Bahwa Sdri. Avril masih dalam pengejaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;

Hal. 7 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa merupakan 1 (satu) Tim Satresnarkoba Polres Wonosobo yang berjumlah 6 (enam) orang;
  - Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. M. Fajar Agil Wibowo bin Sukarjo (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Petugas Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 22.10 WIB di Jl. Raya Parakan – Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang sempat dibuang oleh Terdakwa, turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu dan Handphone adalah milik Terdakwa dan sepeda motor milik anak Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna mild akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologinya yaitu berawal sekitar 2 bulan yang lalu Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Sdri. Avril yang menawarkan sabu, awalnya Terdakwa tidak menanggapi, akan tetapi dikarenakan Terdakwa penasaran selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Avril dan memesan sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diberi nomor rekening oleh Sdri. Avril, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah mentransfer selanjutnya Sdri. Avril memberikan lokasi tempat sabu tersebut diambil yaitu dibelakang Gedung Rifaiyah Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut ditempat yang telah ditunjuk

Hal. 8 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. Avril, dan setelah sabu tersebut diambil pada saat perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan dibawa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sejak Tahun 2019;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan sendirian menuju ke arah motor setelah mengambil barang;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa sabu yang dipesan oleh Terdakwa dalam komunikasi melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa diperhitungan barang bukti sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dikarenakan telah dikurangi untuk sample ke laboratorium dan kepentingan lain untuk pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Dwi Isti Kurniawan binti Tambah Raharjo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini dikarenakan sepeda motor milik Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa yaitu Sepeda Motor Merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 1 November jam 19.30 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 November jam 19.30 WIB Saksi mengatakan kepada Terdakwa ingin dibelikan sate usus, selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan tetapi sambil meminjam sepeda motor Saksi. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu sampai malam, Terdakwa tidak pulang ke rumah, sampai kemudian dipagi harinya ada yang mengabarkan jika Terdakwa ditangkap polisi dan sudah di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah memakai sabu;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi yaitu pada STNK, sedangkan BPKB saat ini sedang dijaminkan oleh ibu Saksi di Tamzis;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW dibeli oleh Saksi dalam keadaan *second*/ bekas di Banjarnegara dan masih atas nama orang lain dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli secara kredit dan yang membayar angsuran adalah Saksi;

Hal. 9 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saksi mengetahui sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk mengambil sabu maka tidak akan diperbolehkan oleh saksi untuk menggunakan sepeda motornya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Supriyadi bin Daryono (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi dimintai tolong oleh Polisi untuk menjadi Saksi pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 22.10 WIB di Jl. Raya Parakan – Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang sempat dibuang oleh Terdakwa, turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan miliknya, kecuali sepeda motor Honda Vario milik anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan bersama Sukirman;
- Bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa belum digeledah;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat dimintai menjadi saksi, saat itu Saksi sedang berada di warungnya;
- Bahwa jarak antar warung dengan tempat penggeledahan sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa disekitar lokasi gelap sehingga Polisi menggunakan senter Handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Sukirman bin Ismail (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi dimintai tolong oleh Polisi untuk menjadi Saksi pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 22.10 WIB di Jl. Raya Parakan – Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang sempat dibuang oleh Terdakwa, turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan miliknya, kecuali sepeda motor Honda Vario milik anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan bersama Supriyadi;
- Bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa belum digeledah;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat dimintai menjadi saksi, saat itu Saksi sedang berada di warung adik Saksi;
- Bahwa jarak antar warung dengan tempat penggeledahan sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa disekitar lokasi gelap sehingga Polisi menggunakan senter Handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Mufaiq, A.Md. Kep.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Kasidokes Polres Wonosobo;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kasidokes salah satunya yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan tahanan dan tes urine khusus tahanan narkoba;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa tes urine terhadap Terdakwa Terdakwa hasil tes positif *amphetamine* dan *metamphetamine* yang artinya Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Hal. 11 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak waktu seseorang bisa dites urine dinyatakan positif narkoba maksimal 7 (tujuh) hari pemakaian;
- Bahwa apabila telah lebih dari 7 (tujuh) hari pemakaian maka dapat menggunakan sampel rambut dan darah akan tetapi harus dilakukan di Labfor Polda Jawa Tengah, karena di Polres Wonosobo hanya bisa memakai urine;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa yang menurut SOP yang menyerahkan Terdakwa untuk melakukan tes urine adalah penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 3102/NNF/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E., diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 3108/FKF/2024 tanggal 14 November 2024 jenis pemeriksaan Komputer Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Buyung Gde Fajar, S.T., dan Hugeng Purwatomadi, A.Md., Farm., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T.;
3. Surat Keterangan Test Narkoba Klinik Pratama Bhayangkara Nomor Sket/31/XI/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 2 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dicky Candra O., A.Md., Kep., selaku Pemeriksa Laboratoris dan dr. Muhammad Fuad, S.I.P. 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 selaku Dokter Penanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Pukul 22.10 WIB di Jl. Raya Parakan – Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digledah oleh Petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna hijau yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Hal. 12 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



warna hitam beserta sim cardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa diperoleh dari Sdri. Avril;
- Bahwa paket sabu yang dibeli dari Sdri. Avril dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Sdri. Avril;
- Bahwa terhadap sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada saat siang hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Sugeng (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu yang membeli adalah Sdr. Sugeng (DPO), Terdakwa baru pertama kali membeli sabu sendiri dan tertangkap;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi sabu yaitu badan terasa fit dan tidak mengantuk, hal ini untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sebagai supir carteran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa jika mengkonsumsi bersama yang menyediakan bong adalah Sdr. Sugeng (DPO);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak yang masih sekolah;
- Bahwa cara keluarga Terdakwa bertahan hidup Istri Terdakwa berjualan sayur sedangkan untuk biaya sekolah, mobil Terdakwa telah dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Nurhayati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Istri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah ada yang memberi tahu dari pihak kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap karena mengambil sabu-sabu 0,5 (nol koma lima) gram;
  - Bahwa yang mengajari Terdakwa memakai sabu adalah Sdr. Sugeng (DPO);
  - Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sugeng (DPO), selama 6 (enam) bulan terakhir Sdr. Sugeng (DPO) sering main ke rumah untuk menyewa mobil;

Hal. 13 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang di sewa adalah milik Terdakwa namun saat ini sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa merupakan sosok yang bertanggung jawab, tulang punggung keluarga dengan 1 istri yang tidak bekerja dan 2 anak yang masih sekolah, dan di lingkungan Terdakwa sudah 14 tahun menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi pernah pergoki Terdakwa saat menggunakan sabu-sabu dan Saksi marah kemudian terjadi percekocokan, saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa di tahan, maka Saksi yang mencari nafkah dan berjualan sayur dengan menumpang di teras rumah Tetangga;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum ringan-ringannya agar kami cepat dapat berkumpul kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Subkhi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa Dusun Kembaran sebagai Kadus;
- Bahwa keseharian Terdakwa bermasyarakat dengan baik karena sudah 14 (empat belas) tahun menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi mendapat kabar jika Terdakwa ditangkap di Kretek karena terkait sabu-sabu dari laporan Bhabinkamtibmas dan juga teman-teman pemuda mantan pecandu narkoba jika Terdakwa suka memakai sabu;
- Bahwa di wilayah Saksi di Kembaran memang ada orang-orang yang pakai Narkotika pribadi;
- Bahwa informasi tersebut Saksi ketahui dari para pemuda yang pernah pakai sabu-sabu dan informasi dari Babinsa;
- Bahwa pihak Desa dalam menghadapi permasalahan narkoba di Desa Kembaran sejak tahun 2023, Desa sudah mengadakan sosialisasi kepada para pemuda mengenai bahaya narkoba, akan tetapi sejak kejadian ini pihak Desa Kembaran bertekad akan menggalakkan kembali program penanggulangan narkotika di Desa;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Sugeng (DPO) dan merupakan warga Desa Kembaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Eko Sulistiyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah rental mobil dan Saksi sering bekerja sama dengan Terdakwa apabila mobil Saksi keluar semua, Saksi sering menyewa mobil Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Terdakwa yaitu Toyota Rush, akan tetapi sejak kejadian ini, mobil tersebut sudah Saksi beli karena istri Terdakwa kesulitan keuangan;
- Bahwa Saksi pernah meminjam mobil Terdakwa dan pada saat Saksi cuci ditemukan alat seperti bong di bawah jok depan;
- Bahwa terhadap alat bong tersebut Saksi buang karena Saksi takut;
- Bahwa bentuk bong tersebut yaitu 1 (satu) buah botol plastik yang ada sedotannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Amin Abdulatif;
2. Fotocopy Kwitansi pembelian sepeda motor;
3. Fotocopy Foto pertemuan Penasihat Hukum dan seseorang yang bernama Sugeng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram;
2. 1 (satu) potongan sedotan warna hijau;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol R-5141-SW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 22.10 WIB di Jl. Raya Parakan – Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah oleh Petugas Satresnarkoba pada saat mengambil bungkus rokok merk Sampoerna Mild 1 yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram;

Hal. 15 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram telah dikonfirmasi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau didapatkan oleh Sdri. Avril (DPO) dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdri. Avril (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan September tahun 2024 setelah Terdakwa transfer ke Sdri. Avril (DPO) kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdri. Avril (DPO) di dalam toilet Alfamart di Anggrunggondok Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo setelah Terdakwa cari ternyata Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tidak ada dan Terdakwa menjadi marah dan komplain kepada Sdri. Avril (DPO), kemudian Sdri. Avril (DPO) menjanjikan akan mengganti Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Sdri. Avril (DPO) yang ingin mengganti Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa bayar, selanjutnya Sdri. Avril (DPO) mengirim tempat pengambilan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di Jl Parakan-Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalam, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa atas info dari Sdri. Avril (DPO) kemudian Terdakwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menuju kebelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalam, Kecamatan Kertek dan menemukan di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa ambil, dan tidak berselang lama datang Anggota Polres Narkoba Wonosobo antara lain Saksi Hakky, Saksi Fajar Agil menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus dengan berat bersih 0.52054 gr (nol koma lima dua nol lima empat gram) berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor B/2387/XI/RES.4.2/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang dituangkan hasilnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris

Hal. 16 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3102/NNF/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik diperoleh kesimpulan BB-6804/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Wonosobo dilakukan pemeriksaan tes urin pada pada Klinik Pratama Bhayangkara Polres Wonosobo dengan hasil tes positif *amphetamine* dan *metamphetamine* yang artinya Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada Sdri. Avril (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap di hari yang sama Terdakwa dan Sdr. Sugeng (DPO) mengkonsumsi sabu pada siang hari di bawah gubugan pemecah batu di Desa Kembaran antara Kembaran dan Kali Kuning;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat hisap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil forensik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya terdapat hasil percakapan antara Sdri. Avril (DPO) dan Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* yang berisikan transaksi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna coklat Nomor Polisi R-5141-SW merupakan milik Saksi Dwi Isti Kurniawan binti Tambah Raharjo yang merupakan anak Terdakwa, motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk digunakan membeli sate ayam;
- Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi sabu-sabu merupakan hal yang di larang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan Narkotika dari pihak yang berwenang;

Hal. 17 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “*Setiap Orang*”**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan “setiap orang” di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Tambah Raharjo bin Mutohar (Alm), sesuai dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan, dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para saksi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “*Tanpa Hak atau melawan hukum*”**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “Tanpa Hak”, yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan undang-undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah, termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah, atau melanggar hak orang lain atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam teori ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil.

Hal. 18 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajaran sifat melawan hukum materiil memahami bahwa suatu perbuatan harus dilarang berdasarkan ukuran tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Titik pemahaman dalam ajaran sifat melawan hukum berada pada ukuran apa yang digunakan dalam menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang. Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis), demikian juga sifat melawan hukum perbuatan tersebut hanya bisa dihapus dengan alasan pembenar yang dirumuskan dalam perundang-undangan (tertulis) atau dapat juga disebut sebagai dekriminalisasi. Dalam ajaran sifat melawan hukum formil untuk mengqualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum maupun untuk menghapuskan sifat melawan hukum harus berdasar perundang-undangan (tertulis), sehingga hukum tidak tertulis sama sekali tidak mendapat tempat dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas bahwa penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus melalui izin dari Menteri Bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 22.10 WIB di Jl. Raya Parakan – Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil bungkus rokok merek Sampoerna Mild 1 yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukan dalam potongan sedotan warna hijau;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan pada saat digledah Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didapatkan dari Sdri. Avril (DPO) dengan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara transfer menggunakan BRI Link;

Hal. 19 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus dengan berat bersih 0.52054 gr (nol koma lima dua nol lima empat gram) berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor B/2387/XI/RES.4.2/2024 tanggal 1 November 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang dituangkan hasilnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 3102/NNF/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik diperoleh kesimpulan BB-6804/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Klinik Pratama Bhayangkara Nomor Sket/31/XI/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 2 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dicky Candra O., A.Md., Kep., selaku Pemeriksa Laboratoris dan dr. Muhammad Fuad, S.I.P. 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 selaku Dokter Penanggungjawab dengan hasil tes positif *amphetamine* dan *metamphetamine* yang artinya Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka jelas terhadap perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika tersebut dan berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Klinik Pratama Bhayangkara Nomor Sket/31/XI/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 2 November 2024 Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Hal. 20 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan kata "*memiliki*" diartikan sebagai mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Unsur memiliki atau mempunyai dalam Pasal tersebut berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah secara fisik barang tersebut ada di tangan orang tersebut atau tidak. Namun, dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepemilikan itu harus dilihat dari unsur bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa (asal muasalnya), apakah Terdakwa mendapatkan narkotika dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan narkotika tersebut sehingga dapat disebut sebagai "pemilik" (vide: A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan kata "*menyimpan*" diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "*menguasai*" yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut (vide: A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata "*menguasai*" yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya), mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu jenis Narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan di dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang termasuk Golongan I (satu) antara lain mengandung Opium

Hal. 21 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(candu), daun koka, kokaina, tanaman ganja serta Amfetamina, Metamfetamina dan lainnya. Jenis-jenis narkoba yang termasuk kedalam Golongan I yaitu Opium Mentah, Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain Mentah, Heroin, Metamfetamina dan Tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga di dalam Pasal *a quo* merupakan unsur tindak pidana yang dikategorikan sebagai pemilik atau pengedar narkoba. Klasifikasi pemilik atau pengedar narkoba termasuk kedalam kategori penyalahguna yang artinya orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan yang dimaksud merupakan penyalahgunaan terhadap Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 22.10 WIB di Jl. Raya Parakan – Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo oleh Petugas Satresnarkoba dikarenakan memiliki 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdri. Avril (DPO) pada bulan September tahun 2024 dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan BRI Link untuk membeli atau mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdri. Avril (DPO), namun setelah Terdakwa transfer ke Sdri. Avril (DPO) kemudian Terdakwa mengambil Narkoba Jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdri. Avril (DPO) di dalam toilet Alfamart di Anggrunggondok Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo setelah Terdakwa cari ternyata Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tidak ada;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Sdri. Avril (DPO) yang ingin mengganti Narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa bayar, selanjutnya Sdri. Avril (DPO) mengirim tempat pengambilan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di Jl Parakan-Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalam, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

Bahwa selanjutnya atas info dari Sdri. Avril (DPO) kemudian Terdakwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menuju kebelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek dan menemukan di dalam bungkus rokok merk

Hal. 22 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa ambil, dan tidak berselang lama datang Anggota Polres Narkoba Wonosobo antara lain Saksi Hakky, Saksi Fajar Agil menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus dengan berat bersih 0.52054 gr (nol koma lima dua nol lima empat gram) berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor B/2387/XI/RES.4.2/2024 tanggal 1 November 2024 diperoleh kesimpulan BB-6804/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu adalah untuk dipergunakan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa juga sebelum tertangkap di hari yang sama bersama Sdr. Sugeng (DPO) mengkonsumsi sabu pada siang hari saat Terdakwa tertangkap di bawah gubugan pemecah batu di Desa Kembaran antara Kembaran dan Kali Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa sebelum mengkonsumsi Narkotika secara pasti harus membeli dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, bahkan sebelum sesaat tertangkap Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dimana hal ini sejalan dengan Surat Keterangan Test Narkoba Klinik Pratama Bhayangkara Nomor Sket/31/XI/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 2 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dicky Candra O., A.Md., Kep., selaku Pemeriksa Laboratoris dan dr. Muhammad Fuad, S.I.P. 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 selaku Dokter Penanggungjawab dengan hasil tes positif *amphetamine* dan *metamphetamine* yang artinya Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram dalam diri Terdakwa adalah dengan tujuan untuk menggunakan atau mengkonsumsi atau mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan dalam hal ini sebelum mengkonsumsi atau mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tentu saja Terdakwa harus melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut semata-mata untuk dikonsumsi bukan untuk diperjualbelikan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan interpretasi hukum *gramatikal*

Hal. 23 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku, yakni memberikan makna kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kata demi kata dalam kalimat Pasal Undang-undang tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu (*Jenis Methamphetamine*) namun pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram yang beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang ternyata positif mengandung Metamfetamina, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran narkoba jenis sabu dan tidak terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu dan kepemilikan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram pada saat penangkapan Terdakwa tidak termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kumulatif kesatu tidak terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam pemeriksaan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terikat untuk memeriksa semua dakwaan tanpa mempersoalkan apakah dakwaan kesatu telah terbukti atau tidak. Sekalipun dakwaan kesatu tidak terbukti maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap dakwaan kedua dan seterusnya. Dalam arti tidak boleh mengabaikan dan menyingkirkan pemeriksaan salah satu dakwaan. Hal ini dikarenakan pasal yang didakwakan pada prinsipnya ikut ambil bagian dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim (vide: Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan, Jakarta: Surya Kencana, 2009);

Hal. 24 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti maka sebagaimana penjelasan di atas Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” di dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut ke dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *a quo* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur “Menyalahgunakan” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kata “Narkotika Golongan I” yaitu jenis Narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan di dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

Hal. 25 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang termasuk Golongan I (satu) antara lain mengandung Opium (candu), daun koka, kokaina, tanaman ganja serta Amfetamina, Metamfetamina dan lainnya. Jenis-jenis narkotika yang termasuk kedalam Golongan I yaitu Opium Mentah, Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain Mentah, Heroin, Metamfetamina dan Tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 22.10 WIB di Jl. Raya Parakan – Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo oleh Petugas Satresnarkoba dikarenakan memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram;

Bahwa berawal dari Terdakwa ditawari Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdri. Avril (DPO) pada bulan September tahun 2024 kemudian Terdakwa tertarik dan membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan BRI Link untuk membeli atau mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdri. Avril (DPO), namun setelah Terdakwa transfer ke Sdri. Avril (DPO) kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdri. Avril (DPO) di dalam toilet Alfamart di Anggrunggondok Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo setelah Terdakwa cari ternyata Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tidak ada;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Sdri. Avril (DPO) yang ingin mengganti Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa bayar, selanjutnya Sdri. Avril (DPO) mengirim tempat pengambilan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di Jl Parakan-Wonosobo tepatnya dibelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalam, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

Bahwa selanjutnya atas info dari Sdri. Avril (DPO) kemudian Terdakwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menuju kebelakang Gedung Rifaiyah, Desa Sumberdalem, Kecamatan Kertek dan menemukan di dalam bungkus rokok merk

Hal. 26 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa ambil, dan tidak berselang lama datang Anggota Polres Narkoba Wonosobo antara lain Saksi Hakky, Saksi Fajar Agil menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam bungkus dengan berat bersih 0.52054 gr (nol koma lima dua nol lima empat gram) berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor B/2387/XI/RES.4.2/2024 tanggal 1 November 2024 diperoleh kesimpulan BB-6804/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu adalah untuk dipergunakan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa juga sebelum tertangkap di hari yang sama bersama Sdr. Sugeng (DPO) mengkonsumsi sabu pada siang hari saat Terdakwa tertangkap di bawah gubugan pemecah batu di Desa Kembaran antara Kembaran dan Kali Kuning;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Test Narkoba Klinik Pratama Bhayangkara Nomor Sket/31/XI/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 2 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dicky Candra O., A.Md., Kep., selaku Pemeriksa Laboratoris dan dr. Muhammad Fuad, S.I.P. 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 selaku Dokter Penanggungjawab dengan hasil tes positif *amphetamine* dan *metamphetamine* yang artinya Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa sebelum mengkonsumsi Narkotika secara pasti harus membeli dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, bahkan sebelum sesaat tertangkap Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dimana hal ini berkesesuaian dengan Surat Keterangan Test Narkoba Klinik Pratama Bhayangkara Nomor Sket/31/XI/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 2 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dicky Candra O., A.Md., Kep., selaku Pemeriksa Laboratoris dan dr. Muhammad Fuad, S.I.P. 33071.56311/DU/03/449.1/081/VI/2022 selaku Dokter Penanggungjawab dengan hasil tes positif *amphetamine* dan *metamphetamine* yang artinya Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna

Hal. 27 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram dalam diri Terdakwa adalah dengan tujuan untuk menggunakan atau mengonsumsi atau mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan dalam hal ini sebelum mengonsumsi atau mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tentu saja Terdakwa harus melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut semata-mata untuk dikonsumsi bukan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu merupakan hal yang dilarang oleh Pemerintah dan dalam hal Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam penggunaan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu (*Jenis Methamphetamine*) namun pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening yang dan dimasukan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor B/2387/XI/RES.4.2/2024 tanggal 1 November 2024 diperoleh kesimpulan BB-6804/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang ternyata positif mengandung Metamfetamina, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran narkotika jenis sabu dan tidak terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat dikenakan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan, keberadaan barang

Hal. 28 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan keadaan Terdakwa. Untuk mengenakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah memperhatikan *mens rea* yaitu tujuan atau maksud tujuan kepemilikan narkotika. Selain itu mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ditegaskan apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti yang jumlah atau beratnya relatif sedikit sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 maka pengenaan Pasal yang tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ad.3. Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam memaknai memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I haruslah dipertimbangkan pula tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam hal ini *mens rea* yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening yang dan dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram bertujuan untuk digunakan sendiri dan tidak ada tujuan untuk memperjual belikan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum, barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram jumlah atau beratnya relatif sedikit sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan urin Terdakwa positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine* sehingga sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur dakwaan kumulatif kesatu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ad.3. Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*", Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dengan jelas dan terang mengenai unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat dan keyakinan Majelis Hakim haruslah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan situasi kondisi yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, motivasi, niat dan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya perlu digali dan ditelusuri oleh Majelis Hakim, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat terungkap latar belakang motivasi dari Terdakwa melakukan perbuatannya demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan;

Hal. 29 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu akan dipergunakan untuk sendirinya, sehingga pengenaan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Pasal yang tepat dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat terhadap pembuktian dakwaan kumulatif. Namun, dengan memperhatikan asas keadilan, Majelis Hakim berpendapat sekalipun hanya sebagian dari dakwaan yang berbentuk kumulatif tersebut yang terpenuhi yaitu dakwaan kumulatif kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut, dan membebaskan dari dakwaan kesatu. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Gustav Radbruch, yang menyatakan jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Terdakwa pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol

Hal. 30 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima empat) gram, 1 (satu) potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya berdasarkan fakta dalam persidangan, barang bukti ini yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol R-5141-SW yang telah disita dari Terdakwa Tambah Raharjo bin Mutohar (Alm) berdasarkan fakta dalam persidangan, barang bukti ini merupakan milik dari Saksi Dwi Isti Kurniawati, maka dikembalikan kepada Saksi Dwi Isti Kurniawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tambah Raharjo bin Mutohar (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tambah Raharjo bin Mutohar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna

Hal. 31 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,52054 (nol koma lima dua nol lima empat) gram;

- 1 (satu) potongan sedotan warna hijau;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol R-5141-SW;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Isti Kurniawati.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb



ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.,

Hal. 33 dari 33 hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wsb